



**WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178 ) ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
9. Penataan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah jabatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 2**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- e. memberikan kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara semi modern yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

Kriteria pasar rakyat yang dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

### BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu Prinsip Pasal 5

Prinsip pengelolaan pasar rakyat adalah :

- a. efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar;
- b. efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan profesional sesuai dengan tujuan pengelola;
- c. produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang;
- d. akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan;
- g. tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar; dan
- h. gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pasar Rakyat Pasal 6

(1) Pengelola Pasar Rakyat mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. melaksanakan tugas rutin, seperti pendataan pedagang, pendaftaran wajib retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, potensi pendapatan, pembukuan, pelaporan pendapatan pasar;
- b. memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan dipasar;
- c. menyediakan informasi mengenai formasi pasar yang dipampang secara jelas dan terbuka;
- d. menyediakan informasi kisaran harga komoditas tertentu yang dipampang secara jelas dan terbuka;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan usaha secara mikro, kecil dan menengah serta komunitas pasar;
- f. menyelenggarakan sidang tera dan tera ulang sesuai jadwal;
- g. menyelenggarakan keamanan dan kebersihan pasar; dan
- h. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pembiayaan operasional pasar yang bersumber dari pedagang.

(2) Pengelola Pasar Rakyat mempunyai fungsi antara lain :

- a. perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar;
- b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar;
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar;
- d. pengelolaan dan pengembangan area pasar; dan
- e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar.

Bagian Ketiga  
Perencanaan  
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan perencanaan pasar rakyat.
- (2) Perencanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau revitalisasi pasar lama.

Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain : mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang; dan dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain :

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 11

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain :

- a. kantor pengelola;
- ruang dagang;
- akseibilitas dan zonasi;
- d. areal parkir;
- e. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- h. tempat ibadah;
- i. toilet umum;
- j. fasilitas keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah /instalasi pengelolaan air limbah;
- l. hydran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- m. pos ukur ulang, pelayanan tera dan tera ulang;
- n. sarana komunikasi dan informasi;
- o. area bongkar muat barang;
- p. ruang untuk anak; dan
- q. perbankan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.



- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. sistem penataan pedagang;
  - b. sistem penarikan dan penyeteroran retribusi;
  - c. sistem keamanan dan ketertiban;
  - d. sistem kebersihan dan penanganan limbah;
  - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
  - f. sistem penanggulangan kebakaran;
  - g. sistem penataan dan pengelolaan parkir;
  - h. sistem penataan reklame;
  - i. mekanisme tera dan tera ulang; dan
  - j. mekanisme bongkar muat barang.
- (3) Penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (5) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

**Bagian Keempat  
Pengelola Pasar Rakyat  
Pasal 13**

Pengelola pasar rakyat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi pasar.

- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola pasar rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.

**Bagian Kelima  
Pengendalian dan Evaluasi  
Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat.  
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. pengelolaan pasar rakyat;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. prasarana dan sarana pasar.

**BAB IV  
PENATAAN  
Pasal 15**

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan penataan pasar rakyat.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana sarana fisik pasar;
  - b. peningkatan profesionalisme pengelola pasar; dan
  - c. peningkatan kompetensi pedagang pasar.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 21

Kepala Dinas melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar rakyat diwilayahnya.

**Pasal 22**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- c. pemberian pedoman pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
Pasal 23

Pengawasan pengelolaan dan penataan pasar rakyat dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.


Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 4 Juli 2017

**WALIKOTA SINGKAWANG,**  
ttd

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 2 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG  
ttd

**SYECH BANDAR**  
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 201 NOMOR 22

Salin sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ASMALIZAR, S.H  
19681016 199803 1 004